



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 03 /ORT.07/1610/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022;

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Hukum



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 03 /ORT.07/1610/2022
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Dra. Massuryati	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Masjidah, SH,I., MH.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Titin Maryati, MH.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Rusdi, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Roby Ardiansyah, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Dian Lestari, S.Thi	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Siti Sarah, SH	Plt. Kasub.Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

2.	Irani, A.Md	Staf	Assesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Zulyadi	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2.	Rapiko Nurhidayah, S.IP	Staf	Assesor	
3.	Wawansyah	Staf	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Thabrani, SH	Plt. Kasub.Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Dian Fitriani, SE	Staf	Assesor	
3.	Muchtasimbillah	Staf	Anggota	
4.	Veri Syahrizal, SE	Staf	Anggota	
5.	Rama Yuliandari	Staf	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Lira Sari Narulita, SH	Plt.Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau
----	------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

		Pemilu dan Hupmas		pengembangan e-government
2.	Amir Fauzi	Staf	Assesor	
3.	Mitra Mustika A, SH	Staf	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Ellya Agustina, SE	Kasub. Bag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Thabrani, SH	Plt. Kasub.Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Rapiko Nurhidayah, S.IP	Staf	Anggota	
4.	Dian Fitriani, SE	Staf	Anggota	
5.	Wawansyah	Staf	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Ellya Agustina, SH	Kasub. Bag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Thabrani, SH	Plt. Kasub.Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Lira Sari Narulita, SH	Plt.Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara	Anggota	

		Pemilu dan Hupmas		
4.	Siti Sarah, SH	Plt.Kasub.Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rapiko Nurhidayah, S.IP	Staf	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Siti Sarah, SH	Plt.Kasub.Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Iraini, A.Md	Staf	Assesor	
3.	Zulyadi	Staf	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	Lira Sari Narulita, SH	Plt.Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Amir Fauzi	Staf	Assesor	
3.	Mitra Mustika A. SH	Staf	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Dian Lestari, S.Thi	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Ellya Agustina, SE	Kasub.Bag. Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Siti Sarah, SH	Plt.Kasub.Bag.	Anggota	

		Perencanaan Data dan Informasi		- Merencanakan, melaksanakan dan <i>mengevaluasi</i> kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Thabrani, SH	Plt. Kasub.Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	Lira Sari Narulita, SH	Plt.Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 25 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**



ELLYA AGUSTINA